

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan suatu agama yang mengajarkan prinsip *al-ta'āwun* yakni saling tolong menolong dan bekerjasama untuk mengerjakan kebaikan. Islam memiliki aturan tersendiri dalam aktivitas ekonomi terutama hal keuangan di dalam Islam tidak diperbolehkan riba, menahan uang (*al-ikhtināz*) dan membiarkannya menganggur. Oleh karena itu bunga secara fiqih dikategorikan sebagai riba yang haram, di sejumlah Negara Islam yang berpenduduk mayoritas Islam mulai timbul usaha-usaha mendirikan lembaga bank alternatif non ribawi.¹

Pertumbuhan ekonomi Islam di Indonesia salah satunya dimulai dengan tumbuhnya lembaga keuangan baik itu dari lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank. Perbedaan utama di antara keduanya adalah bahwa lembaga keuangan bank berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku diperbolehkan menarik dana langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Sementara lembaga keuangan bukan bank tidak diperkenankan melakukan kegiatan seperti dimaksud.

Dalam perkembangannya baik lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan bukan bank berdasarkan operasionalnya dibedakan menjadi dua macam, yaitu berdasarkan prinsip konvensional dan berdasarkan prinsip syariah.

¹ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 22

Perbedaan prinsip inilah yang menjadi pembeda utama antara lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah. Sementara secara teknis pada bank misalnya, baik konvensional maupun syariah sama-sama berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*).²

Dalam kehidupan perekonomian, kita tidak hanya mengenal perbankan syariah yang memang menjadi perhatian banyak orang. Ekonomi Islam bukan hanya sekedar membahas tentang perbankan Islam, tetapi semua hal yang berkaitan dengan kehidupan ekonomi manusia di antaranya yaitu seperti koperasi, asuransi, pasar modal, pegadaian, lembaga zakat, pembiayaan dan lain sebagainya.

Lembaga keuangan non bank di antaranya yaitu pembiayaan yang di mana Yang di maksud dengan perusahaan pembiayaan adalah perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam kegiatan pembiayaan di samping perbankan dan lembaga keuangan bukan bank (LKBB), yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat (Pasal 1 ayat (2) Keppres 61/1988).³

Istilah pembiayaan pada intinya berarti *I Believe, I Trust*, “saya percaya” atau “saya menaruh kepercayaan”. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*), berarti lembaga pembiayaan selaku *shahibul maal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan

²Abdul Ghofur Anshori, *Aspek Hukum Reksadana syariah di Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2008). hlm. 9

³ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 93

syarat-syarat yang jelas, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. An- Nisā/ 4:29 dan Q.S. Al-Māidah/ 5:1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِاِبْطِلٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تَحَرُّعًا عَنْ تَرَا ضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”

Lembaga pembiayaan itu melakukan kegiatan yang meliputi berbagai bisang usaha, yaitu modal ventura. sewa guna usaha (leasing), anjak piutang, kartu kredit, pembiayaan konsumen dan perusahaan pegadaiaan ⁴

Dengan adanya beberapa kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan diatas peneliti di sini lebih tertarik untuk mengangkat perusahaan pembiayaan leasing. Karena menurut peneliti pembiayaan leasing ini telah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Aktivitas perusahaan pembiayaan adalah memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama untuk barang-barang elektronik dan kendaraan bermotor, seperti mobil dan motor.

⁴ Ibid, hlm. 93

Istilah leasing berasal dari bahasa Inggris *to lease* yang berarti menyewakan. Perusahaan leasing di Indonesia disebut perusahaan sewa guna usaha. Kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan untuk keperluan barang-barang modal yang diinginkan oleh nasabah. Pembiayaan di sini artinya jika nasabah membutuhkan barang-barang modal seperti peralatan kantor atau mobil dengan cara disewa atau dibeli secara kredit, maka pihak leasing dapat membiayai keinginan nasabah sesuai dengan perjanjian.⁵

Pengertian sewa guna usaha secara umum adalah perjanjian antara *lessor* (perusahaan leasing) dengan *lessee* (nasabah) di mana pihak *lessor* menyediakan barang dengan hak penggunaan oleh *lessee* dengan imbalan pembayaran sewa untuk jangka waktu tertentu.

Sedangkan pengertian sewa guna usaha sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 1169/KMK.01/1991 adalah “kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh *lessee* selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Selanjutnya yang dimaksud dengan *finance lease* adalah kegiatan sewa guna usaha di mana *lessee* pada akhir masa kontrak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha berdasarkan nilai sisa yang disepakati.

⁵ Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), Edisi Kedua, hlm 363

Sebaliknya *operating lease* tidak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha.”⁶

Dengan demikian, sewa guna usaha merupakan suatu kontrak atau persetujuan sewa-menyewa. Objek sewa guna usaha adalah barang modal dan pihak *lessee* memiliki hak opsi dengan harga berdasarkan nilai sisa. Sewa guna usaha bermanfaat antara lain 1) Sebagai sumber pembiayaan alternatif; 2) Dapat memperoleh barang modal yang dibutuhkan dengan cepat & mudah; 3) Perjanjian pembiayaan yang lebih fleksibel perlindungan akibat kemajuan teknologi kapitalisasi biaya.; 4) Kemudahan penyusunan anggaran; 5) Pembiayaan proyek skala besar.

Sedangkan yang dimaksud dengan sewa guna usaha (leasing) syariah adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh penyewa guna usaha (*lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran sesuai dengan prinsip syariah.⁷

Berangkat dari kenyataan yang ada bahwa banyak dari lembaga keuangan di Indonesia kini memiliki banyak pilihan lembaga keuangan termasuk pembiayaan syariah, melihat perkembangan Islam di Indonesia cukup pesat serta mayoritas penduduknya yang beragama Islam maka lembaga keuangan leasing syariah perlu untuk membantu peningkatan perekonomian di Indonesia. Kemajuan

⁶ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), Edisi Ke-10, hlm. 273.

⁷ Andri Soemitra, *op. cit*, hlm. 364

ini menjadi sinyal positif untuk menunjang segala kebutuhan masyarakat akan barang konsumsi maupun barang untuk pengembangan usaha khususnya seperti rumah, kendaraan bermotor, mobil dan barang-barang lainnya yang tidak dapat mereka penuhi sendiri sehingga di sini penulis tertarik untuk meneliti pembiayaan leasing syariah.

Pembiayaan leasing syariah sendiri diharapkan mampu memberikan solusi baru bagi masyarakat Indonesia terutama dikalangan menengah sampai menengah ke bawah yang sangat membutuhkan dana maupun barang produktif dan barang konsumtif. Yang di mana pembiayaan leasing syariah sendiri mulai berkembang dengan baik seperti: Al Ijarah Indonesia Finance, PT Kresna Reksa Syariah Finance, BFI Finance Indonesia, Federal International Finance Syariah, Citifin Multi Finance Syariah, dan lain-lain.

Berdasarkan observasi penulis pada waktu bekerja di Pondok Elektronik Banjarmasin dan Gadgetmart Banjarmasin, penulis telah mengamati bahwa banyak dari konsumen yang melakukan pembiayaan leasing di konvensional dan konsumen yang melakukan pembiayaan itu tidak hanya dari kalangan masyarakat menengah ke bawah saja melainkan banyak juga dari orang-orang yang memiliki latar belakang pendidikan yang lebih baik.

Selain itu juga penulis mendapatkan referensi dari penelitian terdahulu yang di mana hasil penelitian tersebut mengatakan bahwa kekurangan dari perusahaan leasing syariah yaitu ketika pihak perusahaan mengajukan pilihan kepada nasabah untuk menentukan transaksi secara konvensional atau secara syariah, kebanyakan nasabah memilih pembiayaan secara konvensional, karena

pembiayaan secara konvensional sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan masyarakat, selain itu juga pembiayaan leasing syariah ini termasuk baru dan masih asing bagi mereka, bahkan sebagian masyarakat ada yang merasa pembiayaan secara syariah itu rumit. Faktor selanjutnya berasal dari pihak perusahaan leasing syariahnya sendiri yang masih sangat terbatas dalam mempromosikan keunggulan-keunggulan produk tersebut karena leasing syariah hanya dianggap sebagai pelengkap untuk menyediakan wadah bagi sebagian masyarakat yang benar-benar memegang teguh prinsip agama dalam transaksi muamalah, sehingga dalam kredit kendaraan pun menginginkan pembiayaan yang sesuai dengan ketentuan syariah.⁸

Sehingga penulis tertarik untuk meneliti dosen, karena menurut penulis dosen mempunyai latar belakang pendidikan yang baik, mengamati perkembangan jasa keuangan dan bisa juga sebagai nasabah dari perusahaan pembiayaan leasing syariah.

Dari beberapa penjelasan diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai “persepsi dosen UIN Antasari Banjarmasin terhadap pembiayaan leasing syariah di Kota Banjarmasin”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: “Bagaimana persepsi dosen UIN Antasari Banjarmasin terhadap pembiayaan leasing syariah di Kota Banjarmasin?”

⁸ Heryadi, “*Pembiayaan murabahah pada FIF Syariah cabang Martapura*” (Laporan Hasil Penelitian Pusat Penelitian IAIN Antasari, Banjarmasin, 2008). hlm. 45

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penelitian ini mempunyai tujuan yaitu untuk mengetahui persepsi dosen UIN Antasari Banjarmasin terhadap pembiayaan leasing syariah di Kota Banjarmasin.

D. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan:

1. Sebagai solusi dari permasalahan yang dihadapi leasing syariah
2. Menjadi masukan dan informasi bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti dari aspek yang berbeda.
3. Sebagai tambahan pustaka bagi perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, khususnya bagi peneliti selanjutnya jika diperlukan.
4. Sebagai bahan masukan yang positif atau sebagai sumber informasi bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam menggunakan bisnis yang berprinsip syariah.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul penelitian ini, penulis perlu untuk membatasi makna-makna istilah yang ada dalam judul penelitian ini dalam sebuah definisi yang bersifat operasional sebagai berikut:

1. Persepsi dalam kamus besar bahasa Indonesia yaitu tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu⁹ maksud dari persepsi di sini adalah pemahaman atau tanggapan dari dosen UIN Antasari Banjarmasin.
2. UIN Antasari di sini adalah Universitas Islam Negeri Antasari yang terdiri dari 5 fakultas yaitu: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Fakultas Syariah, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, Fakultas Ushuludin dan Humaniora.
3. Dosen adalah tenaga pengajar pada perguruan tinggi.¹⁰ Yang dimaksud peneliti di sini adalah 20 orang dosen pengajar di 5 Fakultas UIN Antasari Banjarmasin yang berstatus dosen tetap dan dosen tidak tetap yang masih aktif mengajar.
4. Lembaga pembiayaan adalah perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam kegiatan pembiayaan di samping perbankan dan lembaga keuangan bukan bank (LKBB), yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat (Pasal 1 ayat (2) Keppres 61/1988).¹¹ Yang di maksud peneliti di sini adalah perusahaan pembiayaan atau pembiayaan leasing.

⁹Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2005) Cet ke-3, hlm.863

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2005) Cet ke-3, hlm.275

¹¹ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000) hlm.93

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan pengamatan mengenai penelitian yang pernah dilaksanakan sebelumnya yang dapat penulis dokumentasikan sebagai kajian pustaka yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Mirawati tahun 2011 dengan judul “Persepsi dan Perilaku Masyarakat terhadap Pembiayaan Murabahah”. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu memberikan gambaran tentang bagaimana persepsi dan perilaku masyarakat terhadap pembiayaan murabahah dan menggunakan sifat kuantitatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah hanya ada dua faktor yang mempengaruhi perilaku masyarakat secara signifikan yaitu faktor sosial ekonomi dan sosial psikologis. Adapun persamaan dan perbedaan dari penelitian penulis adalah persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang persepsi akan tetapi perbedaannya terletak kepada penulis lebih terfokus kepada penelitian yang bersifat kualitatif dan juga berbicara langsung dengan dosen dan selain itu dari tempat juga berbeda.¹²
2. Penelitian yang dilakukan oleh Heryadi tahun 2008, dengan judul “Pembiayaan murabahah pada FIF Syariah cabang Martapura.” Penelitian ini bersifat kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pelaksanaan yang digunakan oleh pembiayaan FIF Syariah ini sudah baik mereka sudah memiliki keunggulan tersendiri akan tetapi masih ada kendala dalam melakukan pengembangan usahanya. Adapun persamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang pembiayaan leasing syariah,

¹² Mirawati, *”Persepsi dan Perilaku Masyarakat terhadap Pembiayaan Murabahah”*. (Laporan Hasil Penelitian Pusat Penelitian IAIN Antasari, Banjarmasin, 2011).

sedangkan perbedaan penulis lebih terfokus kepada persepsi dosen UIN Antasari Banjarmasin dan untuk tempat penelitiannya penulis lebih ke pembiayaan leasing syariah yang ada di kota Banjarmasin.¹³

3. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Gafar Rasyidi tahun 2016, dengan judul “Persepsi Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Tentang Penerapan Keuangan Publik Islam”. Penelitian ini bersifat kuantitatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah tidak adanya hubungan yang signifikan antara wawasan dosen tentang keuangan publik Islam dengan dukungan mereka terhadapnya. Adapun persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang persepsi dosen, sedangkan perbedaan dari penelitian penulis adalah penulis lebih terfokus kepada dosen UIN Antasari Banjarmasin dan penulis juga membahas tentang pembiayaan syariah.¹⁴

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan skripsi ini akan dibagi kedalam lima bab sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, merupakan penjelasan mengenai latar belakang masalah dari penelitian, permasalahan yang sudah tergambar dirumuskan dalam bentuk rumusan masalah. Setelah itu disusun tujuan penelitian dari penelitian yang merupakan hasil yang diinginkan, signifikansi penelitian merupakan

¹³ Heryadi, “*Pembiayaan murabahah pada FIF Syariah cabang Martapura*” (Laporan Hasil Penelitian Pusat Penelitian IAIN Antasari, Banjarmasin, 2008).

¹⁴ Muhammad Gafar Rasyidi, *Persepsi Dosen Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Tentang Penerapan Keuangan Publik Islam* (Laporan Hasil Penelitian Pusat Penelitian IAIN Antasari, Banjarmasin, 2016).

kegunaan hasil penelitian. Definisi operasional dirumuskan untuk membatasi istilah-istilah dalam judul penelitian yang bermakna luas atau umum, kajian pustaka disajikan sebagai informasi adanya tulisan atau penelitian dari aspek lain yang memiliki perbedaan ataupun persamaan dengan penelitian yang dilakukan sekarang dan sistematika penulisan adalah susunan skripsi secara keseluruhan.

Bab II Landasan Teori, pada bab ini dijabarkan masalah-masalah yang akan berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan juga sumber informasi dari penelitian sebelumnya.

Bab III Metode Penelitian, yang memuat jenis dan sifat penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta tahap penelitian.

Bab IV Penyajian Data, berdasarkan hasil penelitian lapangan yang telah dilakukan dan dianalisis, terdiri dari penyajian data yang meliputi laporan hasil penelitian dari penelitian lapangan yang telah dilakukan.

Bab V Penutup, yaitu bagian yang berisikan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti yang mencakup pembahasan masalah dan saran-saran atau masukan kepada pihak yang terkait.